



KEPUTUSAN

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

Nomor : W3-Mil.06/13^a /KP.01/I/2023

Tentang

TIM MUTASI INTERNAL
PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang Pengelolaan Pegawai perlu adanya Mutasi Internal di Pengadilan Militer III-17 Manado;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Mutasi Internal pada Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/SEK/SK/I/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Tim Mutasi Internal pada Pengadilan Militer III-17 Manado.

Kesatu : Menunjuk personel yang nama-namanya tercantum dalam lampiran lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Mutasi Internal pada Pengadilan Militer III-17 Manado;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan, ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 2 Januari 2023
Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.

Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Tembusan :


1. Dirjen Badilmiltun MA RI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya

Lampiran : Keputusan Kadilmil III-17 Manado
Nomor W3-Mil06/ 139 /KP.01/I/2023
Tanggal 2 Januari 2023

TIM MUTASI INTERNAL
PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

No.	Nama Pangkat/NRP/NIP	Jabatan	Jabatan dalam SK	Ket
1	2	3	4	5
1.	Victor Virganthara Taunya, S.H. Mayor Chk/ 11030045350981	Hakim Militer	Ketua	
2.	Meldi M. A. S. Seon, S.Pi Penata Tk.I III/d /197405142002121001	Plt. Sekretaris	Sekretaris	
3.	Prima Ledy Yudoyono, S.T.(Han)., S.H. Kapten Chk/ 11130023470589	Panitera	Anggota	
4.	Dharmawati Rahayu, S.E. Penata Muda Tk.I III/b /1987081420110120150	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	
5.	Nasir Penata Muda Tk.I III/b /196805101997011001	Plt. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota	

Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P